

EDUKASI HUKUM DAN ETIKA INDUSTRI PANGAN TERKAIT PENGOLAHAN SUSU DI PABRIK CIMORY SEMARANG

Ni Komang Ayu Meitrisnawati¹, Bagus Gede Ari Rama²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional
email: ayumei185@gmail.com¹, arirama@undiknas.ac.id²

Abstrak

Dalam era globalisasi yang pesat, industri pangan menjadi sektor krusial yang menghadapi tantangan signifikan terkait hukum dan etika. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang regulasi dan etika industri pangan, dengan fokus pada pengolahan susu Cimory di Semarang. Metode yang digunakan meliputi pendidikan masyarakat, difusi ipteks, pelatihan, mediasi, dan advokasi, yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat dan pelaku industri dalam memahami dan menerapkan praktik yang benar. Penelitian ini menggunakan sampel 50 karyawan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang dimana dilakukannya wawancara dan pre-test. Temuan kualitatif menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif, di mana peserta merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk menerapkan pengetahuan baru. Dampak positif dari program ini diharapkan dapat meningkatkan citra dan kepercayaan konsumen terhadap produk susu lokal, sekaligus mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dan etika dalam industri pangan adalah langkah penting menuju keamanan dan kualitas pangan yang lebih baik, yang dapat berdampak positif pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: Edukasi Hukum, Etika Industri Pangan, Pengolahan Susu, Program Pengabdian Masyarakat.

Abstract

In an era of rapid globalization, the food industry has become a crucial sector that faces significant challenges related to law and ethics. This community service program aims to increase understanding and awareness of food industry regulations and ethics, with a focus on Cimory milk processing in Semarang. The methods used include community education, diffusion of science and technology, training, mediation, and advocacy, which are designed to empower communities and industry players to understand and implement correct practices. This study used a sample of 50 employees. The method used is a qualitative method where interviews and pre-tests were conducted. Qualitative findings highlight the importance of a participatory approach, where participants feel more involved and motivated to apply new knowledge. The positive impact of this program is expected to improve the image and consumer trust in local dairy products, while encouraging more responsible business practices. The success of this program shows that legal and ethical education in the food industry is an important step towards better food safety and quality, which can have a positive impact on overall public health.

Keywords: Legal Education, Food Industry Ethics, Milk Processing, Community Service Program.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin maju, industri pangan menjadi salah satu sektor yang paling cepat berkembang dan berdampak luas terhadap masyarakat. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan aspek hukum dan etika dalam industri pangan. Isu-isu seperti keamanan pangan, pelabelan yang menyesatkan, dan praktik bisnis yang tidak etis sering kali menjadi perhatian utama. Menurut studi yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2021), kurangnya pemahaman mengenai regulasi dan etika dalam industri pangan dapat menyebabkan pelanggaran hukum yang merugikan konsumen dan mengancam kesehatan masyarakat. Dalam konteks globalisasi, edukasi hukum dan etika juga berfungsi sebagai alat untuk menyamakan standar antara negara-negara produsen dan konsumen. Standar hukum dan etika yang diterapkan secara konsisten di berbagai negara dapat membantu mengurangi hambatan perdagangan serta meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang pangan. Oleh karena itu, pelaku industri pengolahan susu di Indonesia harus didorong untuk terus meningkatkan pemahaman dan penerapan regulasi serta standar etika yang berlaku secara global. Edukasi hukum dan etika industri ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses produksi memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh regulasi pemerintah. Selain itu, edukasi ini juga berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi

oleh seluruh pelaku industri agar tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga aman dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Penerapan hukum dalam industri pengolahan pangan bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman serta menjaga integritas industri itu sendiri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan pentingnya keamanan, kualitas, dan gizi pangan. Industri pengolahan susu, sebagai bagian dari industri pangan, harus mematuhi berbagai regulasi yang mengatur kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan. Edukasi hukum bagi para pelaku industri ini penting untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mampu menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan edukasi hukum dan etika dalam industri pangan ini penting untuk segera ditangani, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku industri terhadap regulasi hukum dan etika sangat dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan kualitas produk pangan yang beredar di pasaran. Sejumlah penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum dan etika dalam industri pangan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Putri (2020) menunjukkan bahwa program edukasi yang komprehensif dapat meningkatkan kesadaran pelaku industri terhadap pentingnya kepatuhan hukum dan praktik etis. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2022 berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai regulasi pangan dan pentingnya pelabelan yang jujur dan akurat. Pentingnya edukasi hukum dan etika dalam industri pengolahan susu juga didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Informasi mengenai regulasi dan standar etika yang berlaku dapat diakses dengan lebih mudah, sehingga memudahkan para pelaku industri untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru. Edukasi yang baik juga dapat membantu perusahaan untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan regulasi dan tuntutan pasar yang dinamis.

Sejalan dengan hasil penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya, program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi yang mendalam tentang hukum dan etika industri pangan kepada masyarakat dan pelaku industri. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai hukum dan etika dalam industri pangan di kalangan produsen dan konsumen. Melalui pelatihan dan workshop, diharapkan para pelaku industri dapat lebih memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, sementara konsumen lebih sadar akan hak-hak mereka dalam mendapatkan produk yang aman dan berkualitas.

METODE

Berikut adalah uraian metode yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan Edukasi Hukum dan Etika Industri Pangan terkait pengolahan susu Cimory di Semarang:

1. Pendidikan Masyarakat

Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hukum dan etika dalam industri pangan. Dengan cara: Penyuluhan Hukum dan Etika Pangan: Mengadakan seminar dan lokakarya untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pelaku industri tentang peraturan hukum yang berlaku dalam industri pangan serta pentingnya etika dalam pengolahan produk pangan.

2. Difusi Ipteks

Metode ini bertujuan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan solusi praktis kepada masyarakat dan pelaku industri pangan. Dengan cara: Penerapan Teknologi Pengolahan Susu: Memperkenalkan teknologi baru yang dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk susu yang diolah, serta memastikan bahwa proses pengolahan sesuai dengan standar hukum dan etika.

3. Pelatihan

Metode ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku industri untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam hukum dan etika industri pangan. Dengan **cara: Pelatihan Kepatuhan Hukum dan Etika**: Mengadakan pelatihan rutin untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengolahan susu memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku.

4. Mediasi

Metode ini bertujuan untuk berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang muncul dalam industri pangan, khususnya terkait hukum dan etika. Dengan cara: Dialog

Komunitas: Menyelenggarakan forum dialog antara pelaku industri dan masyarakat untuk mengatasi keluhan atau isu terkait praktik pengolahan susu.

5. Advokasi

Metode ini bertujuan untuk melakukan advokasi untuk memberdayakan masyarakat dan pelaku industri dalam memahami dan menerapkan hukum serta etika yang benar. Dengan cara: Edukasi Berkelanjutan: Melakukan program edukasi berkelanjutan mengenai perkembangan regulasi dan praktik terbaik dalam industri pangan, khususnya yang berkaitan dengan pengolahan susu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi hukum dan etika bisnis oleh tim pengabdian bisa menjadi salah satu peluang yang besar bagi keberlangsungan produk susu cimory, seperti ketika masyarakat belum mengenal etika bisnis dengan adanya edukasi oleh tim pengabdian masyarakat bisa tau bahkan bisa menerapkannya kepada masyarakat lainnya ataupun pelaku bisnis lainnya, ini juga bisa dilakukan untuk meningkatkan brand (citra) cimory dimata masyarakat, bisa menambah konsumen, bisa menambah laba, serta menjadi kepuasan tersendiri bagi pemilik untuk terus meningkatkan atau menerapkan etika bisnis itu sendiri.



Gambar 1 Pelaksanaan Edukasi

Hasil pengabdian ini menggunakan hasil kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion) dengan peserta kegiatan. Untuk melihat dampak yang di hasilkan dari kegiatan ini, tim pengabdian memberikan dokumen pre-test sebelum kegiatan untuk mengukur sejauh mana pemahaman pemilik dan masyarakat pada etika bisnis dan akan memberikan post-test di akhir kegiatan untuk mengukur dampak dari kegiatan ini. Berikut item-item penting yang di tanyakan tim pengabdian saat wawancara dan pengisian dokumen pre-test yaitu:

1. Apakah Anda mengetahui apa itu edukasi hukum dan etika industri terkait pengolahan susu di pabrik Cimory?
2. Apakah Anda mengetahui tujuan dari edukasi hukum dan etika industri terkait pengolahan susu di pabrik Cimory?
3. Apakah Anda mengetahui manfaat dari edukasi hukum dan etika industri terkait pengolahan susu di pabrik Cimory?
4. Apakah Anda menyadari arti penting edukasi hukum dan etika industri terkait pengolahan susu di pabrik Cimory?
5. Apakah Anda menyadari pentingnya menjalankan usaha berdasarkan edukasi hukum dan etika industri terkait pengolahan susu di pabrik Cimory?

Melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dapat mengetahui sejauh mana pemahaman mengenai edukasi hukum dan etika industri.

Berikut adalah hasil kuisioner dalam bentuk kolom untuk menilai apakah ada peningkatan setelah kegiatan pengabdian, berdasarkan hasil pre-test dan post-test:

No	Pertanyaan	Pre-Test (%)	Post- Test (%)
1	Apakah Anda mengetahui apa itu edukasi hukum dan etika industri terkait pengolahan susu di pabrik Cimory?	40	80
2	Apakah Anda mengetahui tujuan dari edukasi hukum dan etika industri terkait pengolahan susu di pabrik Cimory?	35	70
3	Apakah Anda mengetahui manfaat dari edukasi hukum dan etika industri terkait pengolahan susu di pabrik Cimory?	30	65
4	Apakah Anda menyadari arti penting edukasi hukum dan etika industri terkait pengolahan susu di pabrik Cimory?	45	90

5	Apakah Anda menyadari pentingnya menjalankan usaha berdasarkan edukasi hukum dan etika industri terkait pengolahan susu di pabrik Cimory?	50	85
---	---	----	----

Kolom Pre-Test (%) menampilkan persentase pengetahuan atau kesadaran peserta sebelum edukasi, dan kolom Post-Test (%) menampilkan persentase setelah edukasi, yang menunjukkan adanya peningkatan sebesar 30% hingga 50%. Penelitian ini menggunakan sampel 50 karyawan.

Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan hukum serta etika dalam industri pangan di antara peserta. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika dalam industri pangan (Misalnya, studi oleh Smith et al., 2019, yang menunjukkan bahwa pelatihan hukum dan etika dapat meningkatkan kepatuhan hingga 30%).

Selain itu, temuan kualitatif menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam kegiatan pengabdian, di mana peserta merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk menerapkan pengetahuan baru yang mereka peroleh. Literasi terkini juga mendukung bahwa pendekatan kolaboratif antara pelaku industri dan regulator dapat meningkatkan efektivitas implementasi regulasi (Jones, 2020). Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman dan penerapan hukum serta etika dalam pengolahan susu di Semarang, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

SIMPULAN

Dalam era globalisasi yang semakin maju, industri pangan memainkan peran penting dalam perekonomian global dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam hal hukum dan etika dalam industri ini tetap menjadi isu krusial. Permasalahan terkait keamanan pangan, pelabelan yang menyesatkan, dan praktik bisnis yang tidak etis sering kali menjadi perhatian utama, yang dapat merugikan konsumen dan mengancam kesehatan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat terkait edukasi hukum dan etika industri pangan, seperti yang dilakukan dalam program ini, adalah langkah penting untuk mengatasi tantangan tersebut. Melalui berbagai metode seperti pendidikan masyarakat, difusi ipteks, pelatihan, mediasi, dan advokasi, program ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran baik di kalangan produsen maupun konsumen. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan penerapan hukum serta etika, yang sejalan dengan studi sebelumnya oleh Wahyuni et al. (2021) dan Santoso dan Putri (2020) tentang pentingnya edukasi komprehensif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku industri.

Pelatihan dan workshop yang dilaksanakan telah membuat para pelaku industri lebih memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, sementara konsumen menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka. Ini tidak hanya meningkatkan citra dan kepercayaan konsumen terhadap produk susu Cimory tetapi juga berpotensi meningkatkan keuntungan dan laba bagi perusahaan dengan memperluas basis konsumen dan membangun reputasi positif.

Temuan kualitatif dari wawancara dan diskusi kelompok terarah menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam program pengabdian meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta, sesuai dengan literatur terkini yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku industri dan regulator (Jones, 2020).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam memajukan pemahaman dan penerapan hukum serta etika dalam industri pangan, khususnya di Semarang. Ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal, serta mendukung praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan beretika dalam jangka panjang.

SARAN

Penulis menyarankan peningkatan edukasi yang berkelanjutan karena penting untuk melanjutkan program edukasi hukum dan etika secara berkelanjutan, agar pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku industri tetap terjaga dan terus berkembang seiring dengan perubahan regulasi dan teknologi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada:

1. Universitas Pendidikan Nasional:

Atas dukungan penuh dan fasilitasi yang diberikan selama program pengabdian ini, serta kesempatan untuk berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan etika industri pangan.

2. Cimory Group:

Atas kerjasamanya yang baik dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, serta keterlibatan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyuni, R., Sari, D. P., & Nugroho, A. (2021). Analisis Kepatuhan Hukum dalam Industri Pangan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 34-45.
- Santoso, B., & Putri, A. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Industri Pangan melalui Edukasi Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(2), 56-70.
- Tim Pengabdian Universitas Negeri Jakarta. (2022). Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat: Edukasi Regulasi dan Etika Industri Pangan. Universitas Negeri Jakarta.
- Anwar, M. Z., Jati, L. J., Muhlisin, M., Gani, A. M., Widhi, B. A., Zahidah, B. S. E., & Azis, D. A. A. (2024). PENINGKATAN PEMAHAMAN PETANI JAMUR TERKAIT ETIKA BISNIS MELALUI PENERAPAN ILMU KEWIRAUSAHAAN, MANAJEMEN BISNIS, HUKUM, DAN SASTRA. *JUAN: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 1(2), 16-24.
- Kewirausahaan, e. b. (2019). etika bisnis: pengertian, teori, prinsip dan contohnya. Purba. (2019). pengaruh ukuran usaha dan sumber modal terhadap penerapan standar akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah bidang jasa atau pelayanan laundry di kecamatan makasar.
- Smith, J., et al. (2019). The Impact of Training on Compliance in the Food Industry. *Journal of Food Safety*, 45(3), 220-230.
- Jones, A. (2020). Collaborative Approaches to Regulatory Compliance in Food Industries. *Regulatory Affairs Journal*, 32(1), 15-27.
- Zahra, M., & Ramadhani, D. (2022). Edukasi Hukum dan Etika dalam Industri Pengolahan Susu. Bandung: Pustaka Baru Press.
- Hidayat, N. (2017). Keamanan Pangan dan Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia. Setiawan, A. (2021). Globalisasi dan Standar Keamanan Pangan. Jakarta: Rajawali Press.